SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 6 **1996** **Seri : B**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 1996

T E N T A N G

IJIN PENEBANGAN POHON KAYU DAN BAMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung merupakan kawasan penghasil pohon kayu dan bambu sebagai bahan komoditi non migas yang potensial baik untuk dipasarkan di dalam negeri maupun komoditi eksport;

b. bahwa untuk menjaga kualitas kayu dan bambu serta menjaga kelestarian sumber daya alam, pohon kayu dan bambu yang akan ditebang perlu mendapatkan pemeriksaan terlebih dahulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ijin Penebangan Pohon Kayu dan bambu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. **Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);**

2. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

4. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

5. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

6. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

7. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

8. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

9. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

10. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

11. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan No. 86.Kpts-11/94 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Perhutanan kepada Daerah Tingkat II;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perkebunan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1990 Nomor : 5 Seri : D);

15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 21 Tahun 1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perkebunan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IJIN PENEBANGAN POHON KAYU DAN BAMBU.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. ''Daerah'' adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. ''Pemerintah Daerah'' adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. ''Bupati Kepala Daerah'' adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. ''Dinas Pendapatan Daerah'' adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. ''Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah'' adalah Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

f. ''Dinas Perkebunan'' adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

g. ''Hutan Rakyat'' adalah hutan kayu dan bambu yang dikelola oleh rakyat/perorangan atau Badan Hukum dengan status tanah milik adat;

h. ''Kayu dan bambu Rakyat'' adalah kayu dan bambu yang dihasilkan dari tanah dengan status tanah milik, adat dan Hak Guna Usaha (HGU) baik perorangan atau Badan Hukum;

i. ''Perkebunan Rakyat'' adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat/-perorangan, status tanah milik adat dengan luas areal kurang dari 25 Ha;

j. ''Perkebunan Besar Swasta (PBS)'' adalah Perkebunan yang dikelola oleh swasta yang berbadan hukum, status tanah Hak Guna Usaha dengan luas areal lebih 25 Ha;

k. ''Retribusi'' adalah Pungutan Daerah atas penerbitan ijin penebangan kayu dan bambu;

l. ''Penebangan Pohon Kayu dan Bambu'' adalah Kegiatan penebangan jenis kayu dan bambu komoditas perkebunan/hutan rakyat yang ditanam di luar kawasan hutan;

m. ''Pemeriksaan'' adalah pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap pohon kayu dan bambu yang akan ditebang.

B A B II
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1) Obyek Ijin adalah Pohon Kayu dan Bambu yang akan ditebang di luar kawasan hutan;

(2) Subyek Ijin adalah orang atau Badan Hukum yang akan melakukan penebangan pohon kayu dan bambu.

B A B III
TATACARA MENDAPATKAN IJIN TEBANG

Pasal 3

(1) Setia orang atau Badan Hukum yang akan melakukan penebangan pohon kayu dan bambu di Daerah, wajib terlebih dahulu mendapat ijin tebang atau rekomendasi untuk HGU areal perkebunan Besar dari Bupati Kepala Daerah;

(2) Untuk mendapatkan ijin tebang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah;

(3) Persyaratan administatif dan teknis yang perlu dilampirkan dalam permohonan untuk mendapatkan ijin tebang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah;

(4) Untuk HGU pada Perkebunan Besar diajukan ke Dinas Perkebunan Tingkat I dilampiri rekomendasi Bupati Kepala Daerah.

B A B IV
PROSES PEMERIKSAAN ATAS POHON KAYU DAN BAMBU YANG AKAN DITEBANG

Pasal 4

(1) Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah melakukan pemeriksaan terhadap pohon kayu dan bambu yang akan ditebang dalam areal perhutanan rakyat atau yang dimiliki oleh Badan Hukum yang menjadi kewenangan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah;

(2) Dinas Perkebunan melakukan pemeriksaan terhadap pohon kayu dan bambu yang akan ditebang dalam areal perkebunan atau yang dimiliki oleh Badan Hukum yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan.

B A B V
TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 5

Setiap Orang atau Badan Hukum yang akan melakukan penebangan pohon kayu dan bambu diwajibkan untuk membayar retribusi.

Pasal 6

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Besarnya Retribusi adalah sebagai berikut :

a.	Kayu Albazia dan sejenisnya sebesar ...	Rp. 1.500,-	per M3
b.	Kayu Bakar Karet sebesar	Rp. 500,-	per M3
c.	Kayu Bakar Cengkeh, Pala, Kayu Manis, Kemiri, Kenanga dan sejenisnya sebesar.	Rp. 200,-	per M3
d.	Pohon Aren sebesar	Rp. 1.500,-	per pohon
e.	Pohon Kelapa sebesar	Rp. 1.000,-	per pohon
f.	Pohon bambu ukuran sedang sebesar ...	Rp. 25,-	per pohon
g.	Pohon Bambu ukuran besar sebesar	Rp. 50,-	per pohon.

B A B VI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 9

(1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tersangka tentang adanya tindak Pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,	
Cap/ttd.	Cap/ttd.
Drs. H. HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA. D.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :
Nomor : 188.342/Sk.1286-Huk/96.
Tanggal : 29 Agustus 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

Nomor : 6

Tanggal : 5 September 1996

Seri : B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 480 042 996

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003